



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 61
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAERAH DI KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Daerah, perlu melakukan penambahan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduakalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);

10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 808) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 676);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 808) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 676), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf A, E, F, G dan I diubah, dan ditambah huruf K dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada huruf A. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, berubah dengan menambah angka 20 sehingga berbunyi sebagai berikut:

20. Unit Pelaksana Teknis Resource Centre di Kecamatan Gresik;
 - b. Pada huruf E. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, pada angka 2 dan 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Unit Pelaksana Teknis Terminal Bunder Kecamatan Kebomas yang meliputi, Sub Terminal Menganti, Sub Terminal Driyorejo dan Sub Terminal Balongpanggang;
 3. Unit Pelaksana Teknis Terminal Kota di Kecamatan Gresik yang meliputi Sub Terminal Gubernur Suryo, Gulomantung dan Randuagung;
- c. Pada huruf F. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditambah rincian sehingga berbunyi :
- F. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kecamatan Cerme yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Duduksampean.
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kecamatan Sidayu yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng.
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kecamatan Driyorejo yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Menganti.
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kecamatan Sangkapura meliputi wilayah kerja Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.
- d. Pada huruf G. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, berubah dengan menambah angka 4 dan 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :
4. Unit Pelaksana Teknis Sarana Wisata dan Olah Raga di Kecamatan Sidayu;
 5. Unit Pelaksana Teknis Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga KT Poesponegoro di Kecamatan Gresik.

- e. Pada huruf I. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, berubah dengan menambah angka 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 4. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Gresik.
- f. Menambah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - K. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Balai Loka Bina Karya.
- 2. Ketentuan pada BAB IV Bagian Kesatu ditambah 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 yang terdiri dari Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

UPT Resource Centre

Pasal 8A

UPT Resource Centre bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam memberikan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus dalam sistem layanan pendidikan, advokasi dan aktualisasi diri dimanapun anak berada serta layanan terhadap masyarakat dan lembaga lain yang memerlukan.

Pasal 8B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8A Unit Pelaksana Teknis Resource Centre, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dalam memberikan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga;
- b. Pelaksanaan penghimpunan bahan dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam memberikan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga;

- c. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam memberikan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga;
 - d. Pengembangan kapasitas dan kualitas dalam rangka memberikan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga;
 - e. Pelaksanaan evaluasi, monitoring, pelaporan dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberian layanan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga; dan
 - f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan pada BAB IV Bagian Kelima Paragraf 2 yang terdiri dari Pasal 27 dan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Terminal Bunder

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Terminal Bunder mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengelolaan Terminal Bunder, Sub Terminal Menganti, Sub Terminal Driyorejo dan Sub Terminal Balongpanggang.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Unit Pelaksana Teknis Terminal Bunder, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan angkutan orang dan angkutan barang pada Terminal Bunder, Sub Terminal Menganti, Sub Terminal Driyorejo, dan Sub Terminal Balongpanggang;

- b. Pelaksanaan pengelolaan angkutan orang dan angkutan barang pada Terminal Bunder, Sub Terminal Menganti, Sub Terminal Driyorejo, dan Sub Terminal Balongpanggung;
 - c. Pelaksanaan pemanfaatan potensi dan sarana prasarana Terminal Bunder, Sub Terminal Menganti, Sub Terminal Driyorejo, dan Sub Terminal Balongpanggung;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan perawatan, kebersihan dan ketertiban pengelolaan angkutan orang dan angkutan barang pada Terminal Bunder, Sub Terminal Menganti, Sub Terminal Driyorejo, dan Sub Terminal Balongpanggung;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan angkutan orang dan angkutan barang pada Terminal Bunder, Sub Terminal Menganti, Sub Terminal Driyorejo, dan Sub Terminal Balongpanggung; dan
 - f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan pada BAB IV Bagian Keenam yang terdiri dari Pasal 33 dan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah kerjanya.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan usulan program dan kegiatan di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan pendataan permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah kerjanya;

- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan permasalahan pencatatan sipil di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan tugas perbantuan di bidang dan pencatatan sipil di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan penyebarluasan informasi terhadap kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah kerjanya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Kelurahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan pada BAB IV Bagian Ketujuh diubah dengan rincian sebagai berikut :
- a. mengubah judul Bagian Ketujuh;
 - b. mengubah ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36;
 - c. menambah 3 (tiga) Paragraf; dan
 - d. diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 5 (lima) pasal yaitu Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, Pasal 36D, dan Pasal 36E
- sehingga BAB IV Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata Malik Ibrahim, Giri,
dan Bawean

Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata Malik Ibrahim, Giri, dan Bawean merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata Malik Ibrahim di Kecamatan Gresik;
- b. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata Giri di Kecamatan Kebomas; dan
- c. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata Bawean di Kecamatan Sangkapura.

Pasal 36

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan wisata Malik Ibrahim, Giri, dan Bawean di wilayah kerjanya.

Pasal 36A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata Malik Ibrahim, Giri, dan Bawean menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan kawasan wisata Malik Ibrahim, Giri, dan Bawean di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan rencana pemeliharaan, pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana kawasan wisata Malik Ibrahim, Giri, dan Bawean di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pendataan pengunjung kawasan wisata Malik Ibrahim, Giri, dan Bawean di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan teknis operasional dan retribusi kawasan wisata Malik Ibrahim, Giri, dan Bawean di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan wisata Malik Ibrahim, Giri, dan Bawean di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan kebersihan kawasan wisata Malik Ibrahim, Giri, dan Bawean di wilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pengaturan dan penggalian potensi kawasan wisata Malik Ibrahim, Giri, dan Bawean di wilayah kerjanya;

- h. Pelaksanaan bimbingan teknis pemandu wisata Malik Ibrahim, Giri, dan Bawean di wilayah kerjanya;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kawasan wisata Malik Ibrahim, Giri, dan Bawean di wilayah kerjanya; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Sarana Wisata dan Olah Raga di
Kecamatan Sidayu

Pasal 36B

Unit Pelaksana Teknis Sarana Wisata dan Olah Raga di Kecamatan Sidayu bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam pelaksanaan pengelolaan Sarana Wisata dan Olah Raga di Kecamatan Sidayu dan Pengelolaan Sarana Wisata di Kecamatan Bungah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Ujungpangkah.

Pasal 36C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 36B, Unit Pelaksana Teknis Sarana Wisata dan Olah Raga di Kecamatan Sidayu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan sarana wisata dan olah raga di Kecamatan Sidayu serta Pengelolaan Sarana Wisata di Kecamatan Bungah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Ujungpangkah.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan sarana wisata dan olah raga di Kecamatan Sidayu serta Pengelolaan Sarana Wisata di Kecamatan Bungah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Ujungpangkah;

- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi, pelayanan teknis operasional dan pemberian pertimbangan penggunaan izin penggunaan sarana wisata dan olah raga di Kecamatan Sidayu serta Pengelolaan Sarana Wisata di Kecamatan Bungah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Ujungpangkah
- d. Pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan prasarana dan sarana wisata dan olah raga di Kecamatan Sidayu serta Pengelolaan Sarana Wisata di Kecamatan Bungah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Ujungpangkah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pemanfaatan prasarana dan sarana wisata dan olah raga di Kecamatan Sidayu serta Pengelolaan Sarana Wisata di Kecamatan Bungah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Ujungpangkah; dan
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Unit Pelaksana Teknis Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga KT Poesponegoro

Pasal 36D

Unit Pelaksana Teknis Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga KT Poesponegoro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam pelaksanaan pengelolaan Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga KT Poesponegoro.

Pasal 36E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 36E, Unit Pelaksana Teknis Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga KT Poesponegoro menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusun program dan kegiatan pengelolaan Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga KT Poesponegoro;

- b. Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan ketertiban pemanfaatan Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga KT Poesponegoro;
 - c. Pelaksanaan pelayanan administrasi, pelayanan teknis operasional dan pemberian pertimbangan penerbitan izin penggunaan Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga KT Poesponegoro;
 - d. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan prasarana dan sarana Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga KT Poesponegoro;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan dan penarikan retribusi pemanfaatan prasarana dan sarana Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga KT Poesponegoro;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pemanfaatan prasarana dan sarana Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga KT Poesponegoro; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan pada BAB IV Bagian Kesembilan ditambah 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 yang terdiri dari Pasal 44A dan Pasal 44B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Pasal 44A

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pesisir Gresik bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan pesisir Gresik.

Pasal 48B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 48A, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pesisir Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan kawasan pesisir Gresik;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan potensi hasil laut dan kawasan pesisir;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi, pelayanan teknis operasional dan rekomendasi izin pemanfaatan potensi hasil laut dan potensi pesisir;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan potensi hasil laut dan pesisir sebagai produk unggulan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pemanfaatan prasarana dan sarana pengelolaan hasil laut dan potensi kawasan pesisir; dan
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 21 Maret 2012

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 285